ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Operasional *Murabahah* pada Produk Tabungan Emas Terhadap Keuntungan Dana Titipan Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya" merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana analisis operasional produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dan Analisis akad *murabahah* pada produk tabungan emas terhadap keuntungan dana titipan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan informan pimpinan cabang dan staf karyawan khususnya bagian *marketing* yang telah mengetahui operasional produk tabungan emas secara keseluruhan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

Hasil penelitian menjelaskan tabungan emas Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya menggunakan akad *murabahah* serta dalam operasionalnya tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya menggunakan sistem beli-titip emas. Artinya, nasabah membeli sejumlah emas kemudian menitipkannya ke pihak Pegadaian Syariah. Setelah mencapai jumlah tertentu, nasabah dapat mencetak emas yang dimiliki atau menjual kembali saat membutuhkan uang tunai. Dan nasabah yang ingin mencetak emas dalam bentuk fisik emas akan dikenakan biaya lagi dengan perhitungan sesuai berat emas yang akan dicetak nasabah dan sesuai harga emas dunia pada hari tersebut.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah operasional *murabahah* yang terjadi dalam transaksi jual beli pada produk tabungan emas memiliki keuntungan dana titipan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Selanjutnya, Operasional pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya ternyata tidak hanya menggunakan akad *murabahah* saja, namun sebetulnya terdapat akad *wadi'ah* dan akad *istishna'*, yakni dikatakan *murabahah* pada saat nasabah membeli atau menabung emas dan *buyback*, akad *wadi'ah* ketika setoran dana nasabah sudah ada di dalam rekening tabungan emas, serta akad *istishna'* ketika dalam proses pembelian emas tersebut hanya dibuktikan *print out* bukti nota pembelian saja, jadi bukan berupa fisik emas batangan, baru setelah ada nasabah yang ingin mencetak emas maka, pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran akan memesan dan membelikannya ke PT.ANTAM. Untuk patokan harga emas pada saat dijual dan *buyback* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran mengacu pada harga emas di PT.ANTAM. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang produk tabungan emas di Pegadaian Syariah ini maka dapat mengkaji mengenai analisis transaksi pembelian dan *buyback* emas Pegadaian Syariah kepada PT.ANTAM, serta berapa besar margin yang diperoleh ketika nasabah *buyback* ke Pegadaian Syariah dan ketika Pegadaian Syariah *buyback* ke PT.ANTAM.

Kata kunci : *Murabahah, Wadi'ah, dan Istishna'*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id